



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 31 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 April 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Msa dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak Pemohon yang bernama:

Nama : **Delsiana Nurhayati Djabi binti Arfan Dj. Djabi**
Umur : Bitung, 20 Desember 2005 (umur 15 Tahun 3 bulan)

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat tinggal : Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa,
Kabupaten Pohuwato

Dengan seorang laki-laki:

Nama : **Ramdan Mohamad bin Karim Ntekuku alias
Karim Ndekuku**
Umur : Marisa, 30 September 2004 (16 tahun 6 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia,
Kabupaten Pohuwato.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 9 bulan, dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dengan melampirkan surat Keterangan Kehamilan Nomor 800/SKH/PKM-MRS/10/IV/2021 tanggal 01 April 2021;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan calon suami sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Marisa, dengan surat penolakan nomor : B-107/KUA 30.03.02/PW.02/04/2021 tanggal 01 April 2021 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan 500.000/bulan;
8. Bahwa akad nikah akan di laksanakan pada tanggal 2 Februari 2021;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (xxx) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1984/Disp/Btg/2008 tanggal 27 Agustus 2008 atas nama Delsiana Nurhayati Djabi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazege*len, diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 75040404812090003 tanggal 02 Oktober 2018, atas nama Arfan Dj. Djabi, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazege*len, diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172070606810004 tanggal 24 September 2020, atas nama Arfan Dj. Djabi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazege*len, diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504047103750002 tanggal 01 November 2017, atas nama Nilan Hatabu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazege*len, diberi tanda bukti P.4;
- Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Nomor B-107/Kua.30.02/PW.01/04/2021 tanggal 1 April 2021, Surat bukti tersebut telah di-*nazege*len, diberi tanda bukti P.5;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN- 29 D-SMP/13/2649842 atas nama Delsiana Nurhayati Djabi dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 1 Marisa tanggal 13 Juli 2020, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazege*len, diberi tanda bukti, P.6;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Keterangan pemeriksaan Nomor 800/SKH/PKM-MRS/10/IV/2021 tanggal 01 April 2021, atas nama Delsiana Nurhayati Djabi, yang dikeluarkan oleh Bidan Koordinator Puskesmas Marisa, Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazege/en*, diberi tanda bukti P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Dra. St. Asyiah binti H. Abdul Salam, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah suami istri dan kenal anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon akan menikahkan anak Pemohon namun masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Ramdan Mohamad bin Karim Ntekuku alias Karim Ndekuku karena keduanya telah berpacaran selama 9 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan anak Pemohon telah hamil dan para tetangga sering membicarakan hubungan keduanya serta calon suami anak Pemohon sudah menginap di rumah tersebut;
- Bahwa keduanya sudah sama-sama saling mencintai dan tidak ingin dipisahkan lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki bernama Ramdan Mohamad tidak ada hubungan nasab, maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan dan status calon suami jejak;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai Petani, yang berpenghasilan Rp. 500.000,- /bulan;
- Bahwa anak Pemohon lulus SMP, sedangkan calon suaminya juga lulus SMP;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan keluarga telah menerima lamaran tersebut, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

2. Rivon Hatabu bin Djufri Hatabu, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah suami istri dan kenal anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon akan menikahkan anak Pemohon namun masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Ramdan Mohamad karena keduanya telah berpacaran selama 9 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan anak Pemohon telah hamil dan para tetangga sering membicarakan hubungan keduanya;
- Bahwa keduanya sudah sama-sama saling mencintai dan tidak ingin dipisahkan lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki bernama Ramdan Mohamad tidak ada hubungan nasab, maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan dan status calon suami jejak;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai Petani, yang berpenghasilan Rp. 500.000,- /bulan;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon lulus SMP, sedangkan calon suaminya juga lulus SMP;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan keluarga telah menerima lamaran tersebut, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Delsiana Nurhayati Djabi binti Arfan Dj. Djabi, umur 15 tahun 03 bulan, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Ramdan Mohamad bin Karim Ntekuku alias Kasim Ntekuku, umur 16 tahun 6 bulan, karena keduanya sudah sembilan bulan pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan telah hamil serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marisa berdasarkan surat Nomor B-107/Kua.30.02/PW.01/04/2021, tanggal 01 April 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.6 dan P.7 berupa asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Delsiana Nurhayati Djabi binti Arfan Dj. Djabi adalah anak kandung Pemohon dan berdasarkan bukti P.4 anak para Pemohon telah berusia 15 tahun 3 bulan dan berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Marisa, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marisa menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti anak Pemohon dan calon suaminya hanya lulus SMP dan tidak melanjutkan kejenjang lebih tinggi lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P.7 maka harus dinyatakan terbukti anak Pemohon telah hamil ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Delsiana Nurhayati Djabi, saat ini berumur 15 tahun 3 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ramdan Mohamad, berumur 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 9 bulan berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis, dan telah hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marisa menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah mengalami perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 3 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun 3 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Delsiana Nurhayati Djabi binti Arfan Dj. Djabi, umur 15 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama Ramdan Mohamad bin Karim Ndekuku, umur 16 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (xxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (xxx) ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh saya Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Yusra N. Paramata, S.HI.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Yusra N. Paramata, S.HI.,MH

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh rupiah).